ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH AL-WAKALAH PADA PRODUK TANGGUNG RENTENG DI PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK DITINJAU DARI KETENTUAN OJK DAN FATWA DSN-MUI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi (S1) program studi perbankan syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam

DISUSUN OLEH :

RAHMAD SUGANDA

NIM : 3320030

PRODI S1 PERBANKA SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2022/202

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Ditinjau Dari Ketentuan OJK Dan Fatwa DSN-MUI "**. Serta sholawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan wahyu kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Ucapan terima kasih yang sangat dalam dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan untuk keluarga besar teristimewa Ayahanda tercinta Amris dan Ibunda tersayang Yusra atas segala dukungan dan pengorbanan yang tak terhingga dengan segala doa dan usaha serta kerja keras demi menjadikan anakmu ini sebagai anak yang dapat di banggakan, atas segala motivasi dan dorongannya sehingga menjadikan ananda sebagai anak yang lebih kuat nantinya agar terus menjadi anak yang berbakti. Serta bimbingan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak **Dr. Baginda Persaulian, ME** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Bapak **Yefri Joni, MA.** selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan/i Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak **Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP** selaku kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. **PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek** yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.

Hanya doa dan harapan yang bisa penulis ucapkan, semoga sehat selalu dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.

Bukittinggi, Juli 2024

Penulis

Rahmad Suganda

NIM. 3320030

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Ditinjau Dari Ketentuan OJK Dan Fatwa DSN-MUI ". Skripsi ini ditulis oleh Rahmad Suganda Nim 3320030, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitting

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dalam melaksanakan akad murabaḥah bersamaan dengan mewakilkan kepada pihak nasabah. Hal ini berarti akad murabaḥah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (supplier) dan masih berada pada pihak ketiga (supplier). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa mekanisme pembiaayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI, serta menganalisis kenapa PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan peneitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek yang belum terlaksana yaitu dalam pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan secara sejalan atau bersamaan dimana pada saat akad dilakukan bank secara prinsip belum memiliki barang yang akan diakadkan. Merujuk pada skema Pembiayaan Murabahah dengan Janji (Wa'd) Pembelian disertai Wakalah dalam buku pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah ketetapan pertama poin (i) dinyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Alasan menggunakan akad murabahah al wakalah adalah pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang

Kata kunci : Mekanisme pembiayaan murabahah al wakalah, pembiayaan tanggung renteng, ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya yakni Bank Syariah. Secara garis besar produk Perbankan Syariah dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding)*, penyaluran dana *(lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Dalam kegiatan penyaluran dana *(lending*), produk penyaluran dana berupa pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah dalam menyediakan dana guna untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Dalam hal ini, terdapat beberapa pembiayaan yang merupakan produk penyaluran dana Bank Syariah. Salah satunya adalah pembiayaan murabaḥah.

pembiayaan murabaḥah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al- mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.[1]

Skema Pembiayaan Murabahah dengan Janji (Wa'd) Pembelian disertai Wakalah dengan pembayaran secara tunai sebagaimana dijelaskan oleh OJK dalam buku pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah yaitu :

1. Pembayaran Aset Dilakukan oleh Nasabah Sebagai Wakil Bank:
    a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah disertai dengan janji (wa'd) pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah kepada Bank.

[1] Asma' Fajar Fitrianingtyas, Jurnal al-hakim, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabaḥah Berdasarkan Pbi Nomor: 7/46/Pbi/2005*, Vol 3. No 2. 2021. 136-137

b. Bank melakukan analisis kelayakan dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan murabahah dari nasabah disertai dengan akad wakalah dari Bank kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil Bank. Pada tahap ini Bank memberikan dana wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah.
c. Nasabah selaku wakil Bank membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah dari pemasok secara tunai dan secara prinsip aset telah menjadi milik Bank.
d. Pemasok melakukan serah terima asset kepada nasabah selaku wakil Bank secara penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan non-fisik (qabdh hukmi).
e. Bank dan nasabah melakukan akad murabahah.
f. Bank melakukan serah terima aset kepada nasabah secara penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan nonfisik (qabdh hukmi) yang berada pada tempat penyimpanan Bank atau pemasok. Apabila nasabah sebagai wakil Bank telah menerima fisik aset sebelumnya melalui serah terima fisik (qabdh haqiqi) setelah proses pembelian aset dari pemasok (sebagaimana disebutkan dalam poin d), maka tahapan ini tidak diperlukan kembali.
g. Nasabah melakukan konfirmasi penerimaan atas aset murabahah yang telah diterima dari Bank.
h. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank atas aset murabahah yang dibeli dari Bank secara cicilan atau tangguh.[2]

Dari skema pembiayaan murabahah diatas sedikit penulis simpulkan bahwasannya akad murabahah dilakukan stetelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dan apabila bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah akad pertama yang dilakukan adalah wakalah setelah barang sudah dimiliki oleh bank secara prinsip baru dilanjutkan dengan akad murabahah. Tetapi pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

[2] Dian ediana rae, *pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*, (Jakarta pusat, otoritas jasa keuangan)36-38. 2016

dalam produk tanggung renteng pelaksanaannya justru berbeda yaitu akad murabahah dan wakalah dilakukan secara bersamaan sementara barang belum dimiliki oleh bank dan setelah pencairan barulah si nasabah membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

Dalam proses tersebut akad yang dipergunakan adalah akad murabahah al-wakalah, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang dinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini akad awal yang dipergunakan oleh bank untuk pencapaian dana adalah akad murabahah yang kemudian disertai dengan akad wakalah(de facto), akan tetapi saat kontrak murabahah berlangsung objek barang akan dimurabahah-kan belum dimiliki oleh bank.[3]

Seharusnya sebelum melakukan akad murabahah, pihak dari bank syariah yakni PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan akad wakalah terlebih dahulu dengan nasabah untuk mewakilkan kepada nasabah dalam melakukan pembelian sesuai kebutuhan secara langsung kepada pihak ketiga atau supplier. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank maka baru dilakukan akad murabahah anatara PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan nasabah. Dalam hal ini, di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tidak terdapat akad wakalah sebelum dilakukan akad murabahah tetapi akad murabahah dan wakalah dilakukan secara bersamaan dengan mendahulukan akad murabahah.

Akad yang dilaksanankan dalam pembiayaan murabahah al wakalah di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yakni akad murabahah dan wakalah. Nasabah bisa segera melakukan pembelian barang secara langsung setelah dilakukan pencairan dana. Setelah pembelian tersebut, nasabah harus menyerahkan kwitansi atau faktur kepada pihak bank sebagai bukti dari pembelian untuk dilakukan pengecekan apakah terdapat penggunaan yang tidak sesuai tujuan yang telah disepakati.

[3] Ahmad Maulidizen, Jurnal Ilmiah Islam Futura, *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-wakalah pada Bank Muamalat Indonesia,* vol 16, no 1. 2016. Hlm 100

Dalam hal ini, akad wakalah pada pembiayaan murabahah al wakalah yang dilakuakan secara bersamaan di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, namun dalam hal mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang secara langsung kepada pihak ketiga atau supplier setelah dilakukan pencairan dana. Akan tetapi, pada saat bank mewakilkan kepada nasabah, hal tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan akad murabahah. Hal ini berarti akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga atau supplier dan masih berada pada pihak ketiga atau supplier. Selain itu pihak bank juga tidak bekerjasama terlebih dahulu dengan pihak ketiga atau supplier.

Hal ini juga menjadi kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI No 04 thn 2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Adanya akad wakalah pada bentuk multi akad murabahah menjadikan pihak bank memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu, adanya akad wakalah menjadikan pihak bank tidak melanggar larangan hadis yang menyatakan dilarang menjual barang yang tidak ada dalam genggamannya (penjual atau bank)

PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek juga memiliki pembiayaan murabahah yakni pembiayaan tanggung renteng. Pembiayaan murabaḥah ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha mikro dan kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Fasilitas pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang, dengan plafon pembiayaan hingga Rp 5.000.000 yang pada saat pencairan bank memberikan uang kepada nasabahnya.

Tanggung berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota

dalam kelompok. Sistem tanggung renteng dalam Islam memang sangatlah asing dan jarang dikenal. Akan tetapi dalam sudut pandang fiqih mu'amalah terdapat istilah "*Kafalah*". Kata kafalah disebut sama dengan daman (jaminan), hamalah (beban), za'amah (tanggungan). Secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang, barang, atau pun suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut "kafalah" yang didalamnya harus mensyaratkan adanya kafil, madmun lah, madmun'anhu, makful bih dan lafadz.[4]

Jika ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak bisa membayar angsuran maka pihak bank mengasih kelonggaran untuh membayar pada minggu berikutnya dengan jumlah dua kali lipat, atau dengan cara anggota kelompok menanggung atau membayar angsuran dari nasabah yang belum memilik uang untuk memebayar angsurannya. Disinilah bank menilai nasabahnya, jika nasabah sering terlambat membyar angsuran atau bahkan terjadi kemacetan, maka pencairan pada tahap kedua biasanya bank akan mengganti nasabah tersebut.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara lapangan peneliti melihat adanya permasalahan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dalam melaksanakan akad murabaḥah bersamaan dengan mewakilkan kepada pihak nasabah. Hal ini berarti akad murabaḥah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (supplier) dan masih berada pada pihak ketiga (supplier). Selain itu, pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (supplier). Juga berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak karyawan BPRS Haji Miskin yang Bernama Sindy beliau juga mengatakan bahwasannya akad dalam pembiayaan tanggung renteng ini dilakukan secara bersamaan antara akad murabahah dan wakalah sebelum barang dimiliki oleh bank dan belum diwakilkan oleh nasabah untuk membeli barang atau objek yang akan

[4] Umi Rohmah, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, *Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam*, vol 8. No 03. 2022. hlm 3515

diakadkan. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Dikarenakan implementasi dalam pembiayaan murabaḥah di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik dan merasa bahwa pembahasan terkait Analisis mekanisme pembiayaan murabaḥah al-wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji miskin pandai sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI sangat penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa Bank Syariah yang dalam implementasinya kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip syariah.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mendahulukan akad murabahah daripada akad wakalah.
2. Pembiayaan murabahah al-wakalah pada produk tanggun renteng dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

C. Batasan Masalah

Adapun untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini dan memfokuskan pada Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah al-wakalah Pada produk Tanggung Renteng di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa mekanisme pembiaayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI ?
2. Mengapa PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengapa mekanisme pembiaayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.
2. Untuk menganalisis kenapa PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng.

F. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selalu di barengi dengan manfaat penelitian, demikian pula dalam melakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi, ilmu pengetahuan dan sumber rujukan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah al wakalah Pada Produk Tanggung Renteng di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penyusun

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengnalaman, dan pengetahuan yang lebih mendasar mengenai mekanisme pembiayaan murabahah al wakalah.

   b. Bagi Perusahaan

      Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mekanisme pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng.

   c. Bagi pihak lain

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi penyusun sendiri.

G. Penjelasan Judul

Pada kerangka awal ini guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dari makna-makna istilah yang terkait dengan Proposal ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul proposal ini adalah "Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah al-wakalah pada produk Tanggung Renteng di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI" untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme

Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan dan meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut.

Menurut Poerwadarmita mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai Dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja. Moenir menjelaskan, mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja subuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal

sehinga tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi.[5]

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, sedangkan akad jual beli barang, dimana penjual (bank) menyebutkan dengan jelas harga awal pembelian kepada pihak pembeli (nasabah) dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[6]

c. Wakalah

Wakalah atau wakilah merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. Wakalah secara bahasa berasal dari kata wakala yang sinonimnya, selama wadhafa yang artinya menyerah. Wakalah juga berarti al-Hifzu yang berarti menjaga dan memelihara.[7]

d. Produk Tanggung Renteng

Tanggung berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Sistem tanggung renteng dalam Islam memang sangatlah asing dan jarang dikenal. Akan tetapi dalam sudut pandang fiqih mu'amalah terdapat istilah "*Kafalah*". Kata kafalah disebut sama dengan daman (jaminan), hamalah (beban), za'amah (tanggungan). Secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi

---

[5] Hadijah Sipahutar, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, *Pengaruh Mekanisme Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Terhadap Guru Dan Pegawai MAN Sibolga)*, vol 6, no 2. 2023. hlm 2246

[6] Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Dasar, Konsep dan Stategi),(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 168.

[7] Roos nelly, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, *Wakalah, Kafalaha dan Hiwalah*, vol 4, no 2. 2021. Hlm 229

tuntutan dirinya atau utang, barang, atau pun suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut "kafalah" yang didalamnya harus mensyaratkan adanya kafil, madmun lah, madmun'anhu, makful bih dan lafadz.

Kafil merupakan orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Adapun kriteria seorang kafil antara lain: balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah. Kemudian asil sendiri merupakan orang yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk kafil tidak diharuskan ada pada diri asil. Sedangkan untuk makful lahu adalah orang yang memberikan utang. Pada keadaan ini pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya dan makful bihi adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.[8]

[8] Umi Rohmah, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, *Sistem Tanggung Renteng Pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam*, vol 8. No 03. 2022. hlm 3515

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan dan meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut.

Menurut Poerwadarmita mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai Dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja. Moenir menjelaskan, mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja subuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehinga tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi.[9]

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat

[9] Hadijah Sipahutar, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, *Pengaruh Mekanisme Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Terhadap Guru Dan Pegawai MAN Sibolga)*, vol 6, no 2. 2023. hlm 2246

disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiyaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I Trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.

2. Falsafah Pembiayaan

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari saatu pihak ke pihak yang lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syari'ah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan Lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan operasionalnya.

1) Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:
   a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman [31]: 34:

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۗ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

b. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.

d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

2) Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, denganb. mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"

Selain itu, juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

a. Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaana. kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, serta bidang usahanya harus halal.

b. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

3. Prinsip -Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer.

Ada tiga prinsip Pembiayaan yang lazim digunakan dalam pembiayaan:

1) Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat faslitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

a. Mudaharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahib al-mal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

c. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

a. Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

b. Bai‘ al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
c. Bai‘ al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
d. Bai‘ as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
e. Bai‘ al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

3) Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari’ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

a. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
b. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi

orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
   a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
   b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
   a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
   b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
   c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan watu lebih dari 5 tahun.

   Selain itu, pembiyaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut
   1) Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:
      a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:
         a) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal atau biasa disebut sahib al-mal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau

biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiyaan mudharabah, yaitu: (1) Mudarabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (‘urf). (2) Mudarabah muqayyadah , yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan

b) Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property).

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

2) Pembiyaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

a. Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

a) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.

d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan

mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.[10]

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Al-Marghinani mendefenisikan murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan "Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10". Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha.

Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan karena keumuman ayat "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Namun, terjadi perbedaan pendapat pada mazhab Hambali terhadap hukum murabahah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa terdapat dua bentuk murabahah. Pertama, jika keuntungan diketahui dari bentuk utuh modal, misalnya penjual berkata "Dari modal 100 dirham saya tambah keuntungan 10 dirham", maka hal ini dibolehkan tanpa ada ikhtilaf diantara ulama Hanabilah. Kedua, jika keuntungan dihitung dari tiap bagian modal, misalnya penjual berkata "Dari modal 100 dirham, maka aku ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya", dalam hal ini ulama Hanabilah kebanyakan membencinya.

Beda halnya dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli yang bathil karena menurutnya

[10] Rahmat Ilyas, Jurnal Penelitian, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, Vol. 9, No. 1. 2015. hlm 185-196

mensyaratkan adanya penjelasan mengenai keuntungan yang disebutkan tidak terdapat dalam nash, sementara yang ada nash-nya adalah jual beli tanpa adanya syarat penyebutan keuntungan. Tetapi, hal ini dibolehkan (murabahah) jika pada suatu negeri tidak terjadi jual beli, kecuali dengan cara penyebutan modal dan tambahan keuntungan secara jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Dasar Hukum Murabahah

1) Al-Qur`an

a. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisaa: 29).

b. اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Al-Baqarah: 275).

2) Hadits
   a. *"Dari Suhaib ar Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda 'Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"* (H.R. Ibn Majah dari Suhaib).
   b. *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"* (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

3) Fatwa DSN-MUI
   Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 DSN MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah, yang mana berisi:
   a. Ketentuan Umum:
      a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
      b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
      c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
      d) Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
a) Nasabah menyampaikan pengajuan dan membuat perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b) Jika bank menerima pengajuan tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.
c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dibayar dari uang muka yang telah disetorkan.

f) Jika nilai uang muka kurang dan kerugian harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

(a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

(b) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam murabahah:

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam murabahah:

a) Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah:
   a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
   b) Jika nasabah sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan.

f. Bangkrut dalam murabahah:
   Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, maka bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[11]

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut

1) Rukun Pembiaayaan Murabahah
   a. Ba'i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
   b. Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
   c. Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
   d. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
   e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.
2) Syarat Pembiayaan Murabahah

[11] Surya Fadhilah Nasution, Jurnal Ekonomi Islam, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,* Vol 6. No 1. 2021. Hlm 134-139

a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
    a) Cakap hukum.
    b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
b. Objek yang diperjual belikan
    a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
    b) Bermanfaat
    c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
    d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
    e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
    f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
c. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
    a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
    b) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
    c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
    d) Tidak membatasi waktu, missal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya Kembali
d. Harga
    a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
    b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
    c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati Bersama[12]

[12] Yenti Afrida, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, vol 1. No 2. 2016. Hlm 159-160

4. Jenis-jenis Murabahah

   1) Murabahah tanpa pesanan

      Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh bank syariah tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah ini, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjualbelikan tersebut tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Dalam hal ini, proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

      a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
      b. Memesan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
      c. Memesan kepada produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan selama dalam masa pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna').
      d. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

   2) Murabahah berdasarkan pesanan

      Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan (nasabah) yang mengajukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. [13]

5. Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

   Beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad Murabahah dalam Bank Syariah atau Lembaga Keungan Syariah yang menjadi pedoman

[13] Surya Fadhilah Nasution, Jurnal Ekonomi Islam, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,* Vol 6. No 1. 2021. Hlm 141-142

dalam setiap produk adalah sebagai berikut :

1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah
    a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
    b. Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
    c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
    d. Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
    e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.
    f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
    g. Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
    h. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
    i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2) Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah
    a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
    b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kapada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebu, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank , bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
    a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
    b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[14]

D. Murabahah Al-wakalah

1. Murabahah Bil Wakalah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI

Dari seluruh ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dapat diketahui bahwa konsep murabahah yang diterapkan pada perbankan syariah menurut fatwa DSN-MUI yaitu murabahah menggunakan jaminan dan ada penangguhan pembayaran dalam pembayarannya. Selain itu, dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan mewakilkan pembelian objek

[14] Abdul Rachman Syaifudin Zuhr, Madani Syari’ah, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah*, vol 4, no 2. 2021. Hlm 60-61

akad murabahah. Adapun syarat yang berlaku pada pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. Akad murabahah bebas dari riba.
b. Objek murabahah tidak dilarang syar'i.
c. Pembelian objek murabahah harus sah dan bebas dari riba.
d. Adanya penyampaian dari pihak bank terkait segala sesuatu dalam pembelian objek murabahah.
e. Bank harus memiliki objek murabahah, apabila ingin mewakilkan pembelian objek akad, maka bank harus mewakilkan pada pihak ketiga.
f. Nasabah diharuskan membeli objek murabahah yang dipesannya.
g. Harga jual murabahah ditentukan berdasarkan pada harga beli ditambah keuntungan.
h. Nasabah harus membayar uang muka atas pemesanan objek murabahah sesuai dengan kesepakatan, jika pihak bank menghendakinya.
i. Nasabah harus membayar ganti kerugian yang ditanggung pihak bank atas pembatalan pembelian objek murabahah.
j. Nasabah harus menyiapkan jaminan yang bisa dipegang oleh pihak bank.
k. Nasabah diharuskan membayar keseluruhan angsuran dalam keadaan apapun atas pemesanan objek murabahah.
l. Sah tidaknya akad murabahah pada pembiayaan murabahah tergantung pada sahnya akad pertama.

Konsep murabahah dalam fatwa DSN-MUI apabila dilihat dari konsep multi akad dapat diketahui bahwa bentuk multi akad pada akad murabahah dianggap sah apabila memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada akad pertama. Apabila ketentuan akad pertama tidak terpenuhi, maka multi akad tersebut dianggap tidak sah. Alasannya, akad pertama dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Sehingga tidak berlaku akibat hukum yang ditimbulkan pada akad pertama dan tidak berlaku pula akibat hukum pada akad-akad yang terhimpun didalamnya.

Murabahah dianggap sah apabila terpenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku pada akad wakalah sebagai akad pertama dalam multi akad tersebut. Hal tersebut, seperti tertuang pada ketentuan umum point kesembilan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank." Adanya akad wakalah pada bentuk multi akad murabahah menjadikan pihak bank memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu, adanya akad wakalah menjadikan pihak bank tidak melanggar larangan hadis yang menyatakan dilarang menjual barang yang tidak ada dalam genggamannya (penjual atau bank).

2. Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Perbankan Syariah

Aplikasi akad murabahah pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak akan dapat berjalan tanpa harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pembiayaan murabahah di bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan yang berlaku bagi pihak bank, di antaranya adalah sebagai berikut:
    a) Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
    b) Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
    c) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier atau penjual, bukan kepada rekening nasabah
b. Ketentuan yang berlaku bagi nasabah, di antaranya sebagai berikut:

a) Nasabah harus sudah cakap hukum menurut hukum, sehingga dapat melakukan transaksi.
b) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

c. Ketentuan yang berlaku bagi supplier, adalah sebagai berikut:
   a) Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
   b) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
   c) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam akad. Purchase Order (PO) atas pembelian barang tetap yang diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.
d. Ketentuan yang berlaku pada harga, adalah sebagai berikut:
   a) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
   b) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
e. Ketentuan yang berlaku pada jangka waktu, adalah sebagai berikut:
   a) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
   b) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.[15]

[15] Endang Eko Wati, Journal of Islamic Studies, *Kuasa Menjual Jaminan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Analisis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt),* vol 8. No 1. 2021

f. Ketentuan pembiayaan murabahah menurut OJK:

a) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah disertai dengan janji (wa'd) pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah kepada Bank.

b) Bank melakukan analisis kelayakan dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan murabahah dari nasabah disertai dengan akad wakalah dari Bank kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil Bank. Pada tahap ini Bank memberikan dana wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah.

c) Nasabah selaku wakil Bank membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah dari pemasok secara tunai dan secara prinsip aset telah menjadi milik Bank.

d) Pemasok melakukan serah terima asset kepada nasabah selaku wakil Bank secara penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan non-fisik (qabdh hukmi).

e) Bank dan nasabah melakukan akad murabahah.

f) Bank melakukan serah terima aset kepada nasabah secara penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan nonfisik (qabdh hukmi) yang berada pada tempat penyimpanan Bank atau pemasok. Apabila nasabah sebagai wakil Bank telah menerima fisik aset sebelumnya melalui serah terima fisik (qabdh haqiqi) setelah proses pembelian aset dari pemasok (sebagaimana disebutkan dalam poin d), maka tahapan ini tidak diperlukan kembali.

g) Nasabah melakukan konfirmasi penerimaan atas aset murabahah yang telah diterima dari Bank.

h) Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank atas aset murabahah yang dibeli dari Bank secara cicilan atau tangguh[16]

[16] Dian ediana rae, *pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*, (Jakarta pusat, otoritas jasa keuangan)36-38. 2016

E. Produk Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab Bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. anggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.

2. Kriteria Sistim Tanggung Renteng

Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagimana disyaratkan.
e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

3. Nilai-nilai Dasar Sistem Tanggung Renteng

Terdapat enam nilai-nilai yang menjadi siklus munculnya sebuah kelompok tanggung renteng melakukan kegiatan. Untuk itu rangkaian nilai-nilai satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibolak-balik dalam penerapannya disebuah kelompok. Adapun enam tatanan nilai tanggung renteng yaitu sebagai berikut:

a. Kebersamaan
b. Keterbukaan
c. Musyawarah
d. Saling Percaya
e. Disiplin
f. Tanggung Jawab

Dari enam tatanan nilai akan membentuk kebiasaan yang akan membawa perubahan perilaku kepada individu per individu dan individu dalam kelompok. Sehingga menjadikan budaya organisasi khas tanggung renteng.[17]

[17] Purnomo Hadi, DIE-Jurnal Ekonomi dan Manajemen, *Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Koperasi Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Di Wilayah Provinsi Jawa Timur),* Vol. 5 No.1, Oktober 2008. h. 23-24

F. Kajian Terdahulu

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Tesa Rosmala, 2022, Tinjauan akad Murabahah bi al-wakalah Terhadap Praktek Penerapan Margin dalam akad Praktik Pinjam Meminjam.	Hasil penelitian yang didapatkan adalah : Pinjam meminjam untuk modal usaha dikhususkan untuk ibu-ibu prasejahtera, sistem pembayaran dua minggu sekali, sistemnya bagi hasil yaitu margin sudah ditentukan di awal sebesar 30% debitur diwajibkan untuk menabung yang dinamakan Tabungan wadiah sebesar 10% dari pinjaman tersebut. Penerapan margin diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam.	Penelitian yang dilakukan Tesa Rosmala berfokus pada Praktek Pinjam Meminjam Pada Bank Syariah dengan tinjauan akad Murabahah bi al-wakalah terhadap penerapan margin. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada Mekanise Pembiayaan Murabahah bi Al-wakalah di PT. BPRS Haji Miskin.
2	Irlenia Febryanty Irawan, 2021, Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit	Hasil penelitian ini adalah : Penerapan sistem Tanggung Renteng yang digunakan terlaksana dengan baik sesuai aturan dan perjanjian	Penelitian yang dilakukan oleh Irlenia Febryanty berfokus pada Penerapan system tanggung renteng yang digunakan dalam

	Nasabah Perspektif Ekonomi Islam	yang berlaku, ini dibuktikan dengan anggota kelompok nasabah menerapkan system tanggung renteng jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran.	pelancaran pembayaran kredit. Sedangkan penelitian saya berfokus pada mekanisme pembiayaan murabahah bi al-wakalah pada pembiayaan tanggung renteng
3	Denisa Arwanita, 2022, Implementasi akad MUrabahah bil wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Hasil penelitian ini secara teori akad murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan sesuai prinsip syariah karena akad murabahah dilakukan setelah barang otomotif yang dibutuhkan nasabah telah menjadi milik bank.	Penelitian yang dilakukan oleh Denisa Arwanita menggunakan metode analisis data dengan metode berfikir deduktif, yaitu meneliti dari umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode analisis model miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclution drawing atau verivication.

4	Ahmad Maulidizen, 2016, aplikasi pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah pada bank muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.	Hasil penelitian adalah pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-wakalah pada bank muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN/-MUI/IV/2000 dan peraturan bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulidizen aplikasi murabahah bi al- wakalah pada pembiayaan modal kerja. Sedangkan penelitian saya berfokus pada mekanisme Murabaha al wakalah pada pembiayaan tanggung renteng, selain itu terdapat juga perbedaan pads lokasi dan waktu peelitian
5	Rifkul Afif. 2022, Analisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BPRS Haji miskin pandai sikek.	Hasil penelitiannya adalah skema pembiayaan murabahah pada BPRS Haji miskin pandai sikek ini selalu menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Proses pembiayaan murabahah di BPRS Haji miskin pandai sikek sudah sesuai	Penelitian yang dilakukan Rifkul Afif hasil penelitiannya mengatakan BPRS Haji miskin pandai sikek ini selalu menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Sedangkan hasil penelitian yang saya lakukan justru akad murabahah dan

		dengan fatwa DSN-MUI No 04 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah	wakalah ini dilakukan secara bersamaan di BPRS Haji miskin pandai sikek.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

   Dilihat dari segi jenis data pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu yang konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

   Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan suatu masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data-data yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambar tentang kondisi, situasi tertentu.

   Jenis penetian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Meknisme Pembiayaan Murabahah Al-wakalah pada produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

2. Lokasi dan waktu penelitian

   a. Lokasi penelitian

      Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan penelitian untuk memperoleh data-data yang akurat, lokasi penelitian yaitu PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

   b. Waktu penelitian

      Sebelum membahas waktu akan dilakukan penelitian penulis terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah penelitian dimulai

dengan tahap persiapan. Observasi, wawancara juga dokumentasi serta laporan penelitian sebagai buktin nyata. waktu penelitian dilakukan pada 1 Juli 2024 sampai selesai.

3. Subjek penelitan

   Subjek dari penelitian ini yang peneliti gunakan adalah karyawan. Pada tahap selanjutnya, untuk memperoleh data yang benar-benar valid, peneliti akan turut melakukan wawancara kepada bapak Hendri Kamal sebagai direksi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

4. Jenis dan Sumber Data

   Untuk mencapai tujuan penelitian, maka harus didukung data yang tepat untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubugan dengan keterangan suatu fakta. [18]Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer

      Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung mengenai Analisis Meknisme Pembiayaan Murabahah Al-wakalah pada produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari buku-buku perpustakaan, internet, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan

   Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

[18] Djamaan satori dan aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (bandung: albafeta, 2017).

mendapatkan data. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh relevan dengan objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (field research) Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara:

a) Metode Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik partisipant observation, yaitu dengan cara pengamatan mengenai Analisis Meknisme Pembiayaan Murabahah Al-wakalah pada produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

b) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menunjukkan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam studi dokumen. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data lapangan yang didapatkan dari responden yaitu bapak Hendri Kamal di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung kepada subjek penelitian melainkan berupa dokumen.

6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi situasi serta kondisi mengenai lingkungan atau latar penelitian. Dalam

penelitian ini yang akan menjadi informan yaitu bapak Hendri Kamal di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.[19]

7. Metode Analisis Data

   Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono "mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh." Aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification.[20]

   a. Reduksi Data

      Reduksi data adalah data yang telah dikumpulkan peneliti akan dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai alat untuk memfokuskan pada hal-hal penting saja sesuai dengan kebutuhan peneliti. Titik fokus pada penelitian ini Analisis mekanisme Pembiayaan Murabahah al Wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

   b. Penyajian Data

      Peneliti menyajikan data penelitian berupa gambar, tabel, bagan, serta uraian-uraian singkat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar kategori-kategori tersebut agar mempermudah dalam memahami isi data yang telah dipaparkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang peneliti gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

   c. Tahap Kesimpulan

      Tahapan paling akhir dari teknik analisis data merupakan tahap kesimpulan. Uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan acuan data-data yang telah

[19] Jamal Habibur Rahman, "*Informan Penelitian Kualitatif*", Researchgate.Net, August, 2021, 0–7.
[20] Muhammad Rijal Fadli, "*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*", Humanika, 21.1 (2021), 33–54.

dikumpulkan peneliti di lapangan dan telah diolah dan dianalisis dengan singkat dan jelas mengenai Analisis mekanise Pembiayaan Murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditinjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

1. Sejarah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HAJI MISKIN, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang l.aweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar. Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor Bprs Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana perubahan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019.

BPRS HAJI MISKIN diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

Dengan visi "Menjadikan BPR Syariah HAJI MISKIN sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat", maka misi BPR Syariah HAJI MISKIN adalah "Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat indonesia di masa depan".BPRS ini dinamai HAJI MISKIN adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, HAJI MISKIN adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan HAJI MISKiN di kejar-kejar oleh Belanda .HAJI MISKIN berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam HAJI MlSKlN, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama HAJI MlSKlN, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.[21]

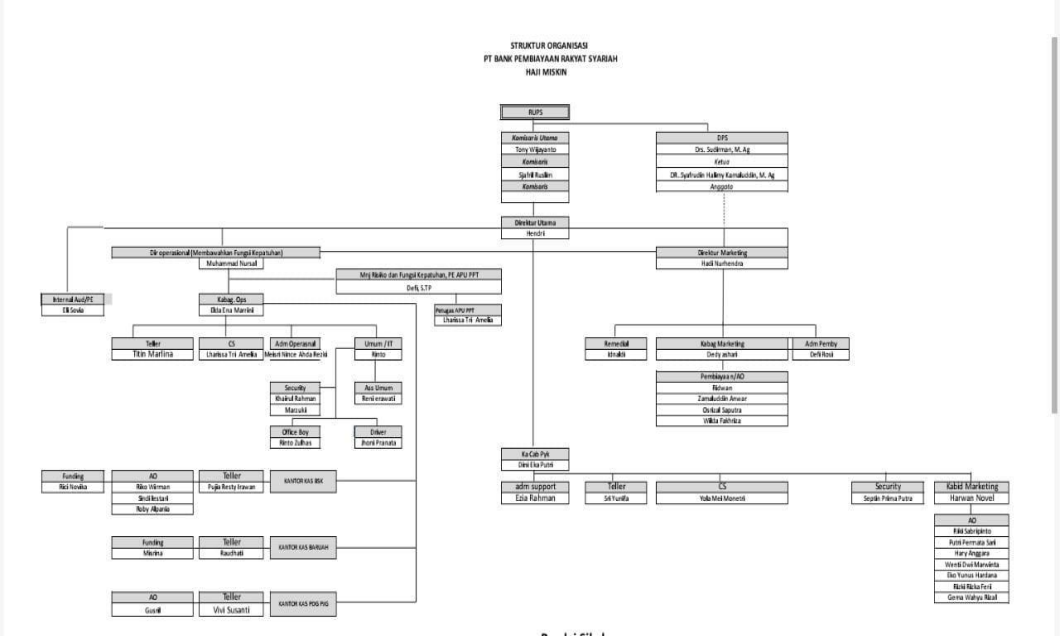
2. Visi dan Misi BPRS Haji Miskin

   MOTTO : Hidup berkah, tanpa riba dengan syariah

   VISI : Menjadikan BPRS haji miskin sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di sumatera barat.

   MISI : Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat indonesia di masa depan.

3. Struktur Organisasi BPRS Haji Miskin.



DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PT. BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

[21] Rahmat ismail dan aswin jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji miskin,* (pandai sikek: BPRS Haji miskin)

RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Tugas dan kewenangannya melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur, dewan komisaris berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

2) Dewan Pengawas Syariah

   Sesuai Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, tugas DPS yaitu:

   a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syarah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah.
   b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah
   c. Sebagai mediator antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN
   d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
   e. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

3) Direktur

Tugas direktur meliputi :

a. Mampu Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
b. Dapat Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO).
c. Dapat Memimpin rapat umum, untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah consensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
d. Mampu Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
e. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
h. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian PT disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang

tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT.

4) Internal Audit

Tugas internal audit yaitu :

a. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit
b. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee
c. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci
d. Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist**)**
e. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh
f. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan
g. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal
h. Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai

Tanggungjawab internal auditor terhadap ketidakberesan yang ditemukan dikaitkan dengan norma pemeriksaan akuntan. Dalam financial audit, kesalahan yang material akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang kelak diaudit oleh akuntan publik. Karena itu intenal auditor bertanggung jawab sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan untuk merencanakan pemeriksaan agar dapat menemukan kesalahan yang material. Namun, tanggung jawab ini tidak berarti auditor harus dapat menemukan setiap kesalahan.

5) Manajemen Resiko dan Kepatuhan

Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan. Bahkan dapat menjadi sebuah isu global saat ini atupun dimasa yang akan datang maka dari itu bank harus memannajemen dengan baik karena manajemen resiko ini merupakan upaya penting

yang harus dilakukan oleh setiap Lembaga keuangan atau bank, , sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Upaya yang harus dilakukan oleh bank Islam dalam menyalurkan pembiayaan tersebut adalah manajemen resiko.

Manajemen resiko merupakan upaya yang dilakukan oleh orang atau Lembaga dalam mengantisipasi permasalahan – permasalahan yang bias aja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen resiko di bank syariah telah diatur oleh bank Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun system manajemen resiko yang handal, mengutamakan pembiayaan disektor UMKM/SME, melakukan emosional servis, menigkatkan kemampuan FRM, penerapan office channeling.

6) Kabang Pemasaran

Tugas kabag pemasaran meliputi :

a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan dibidang pemasaran.
b. Menyusun program kegiatan dan kebutuhan anggaran di Bagian Pemasaran
c. Melaksanakan analisa pasar, promosi, dan survey kebutuhankepuasan pelanggan secara periodik.
d. Merumuskan strategi pemasaran dan kebijakan harga.
e. Melakukan pengujian mutu komoditiproduk yang akan dipasarkan.
f. Melakukan kegiatan penjualan komoditiproduk yang dihasilkan.
g. Mengelola proses transaksi dan pengiriman produk dengan baik sampai dengan penerimaan dana hasil penjualan.
h. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait yang menyangkut kebijakan produksi, penjualan, penyelesaian claim, asuransi maupun perlindungan hukum.

i. Memonitor dan mengendalikan persediaan produksi dalam menjamin penjualan secara tepat waktu.
j. Menyusun program pengembanganpembinaan dan melaksanakan penilaian karyawan di Bagian Pemasaran.
k. Membina kerjasama yang baik dengan Bagian, Grup Unit Usaha, dan Unit Usaha terkait sehingga tugas-tugas dan kebijakan yang digariskan Direksi dapat terlaksana dengan baik.
l. Membuat laporan kepada Direksi tentang pelaksanaan tugas bagian secara periodik minimal per triwulan.

Berikut tanggung jawab kabag pemasaran :

a) Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan
b) Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi tugas bagiannya.
c) Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab terhadap penggunaan sumberdaya di bagiannya.

7) Kabang Operasional

Kabang operasional adalah seorang pimpinan dalam sebuah organisasi atau instansi yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan me-manage risiko yang mungkin terjadi dalam proses operasional organisasi/instansi. Tugas kabang operasional meliputi :

a. Menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin.
b. Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yag tidak penting.
c. Mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik.
d. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.
e. Mengawasi persedian barang distribusi, penyedia jasa, dan letak fasilitas operasional.
f. Melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur, guna mencapai visidan misi perusahaan.

g. Mengawasi kualitas produk.

8) Kasi Dana (Manager Keuangan)

Tugas manager keuangan meliputi :

a. Menjalin kerja sama dengan pemimpin divisi lain untuk melakukan perencanaan dan prediksi atas berbagai aspek dalam perusahaan.
b. Mengelola jalannya roda perekonomian perusahaan secara optimal dan maksimal.
c. Memiliki andil besar dalam keputusan penerimaan investasi dan pembiavaan modal lainnya.
d. Job desc selanjutnya adalah menghubungkan perusahaan dengan pasar modal demi memperoleh biaya operasional untuk mengembangkan badan, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan lembar saham atau surat obligasi.

9) Kasi IT dan Pelaporan

Tugas kasiIT dan pelaporan meliputi :

a. Mengkoordinir segala bentuk laporan dan berita ke dalam website
b. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya
c. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur jaringan computer
d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi
e. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

10) Account Officer

Tugas account officer meliputi :

a. Mengenalkan produk kepada konsumen

   Tugas utama *Account Officer* adalah memperkenalkan produk perusahaan kepada pelanggan. Biasanya, produk yang AO kenalkan sebagai layanan keuangan berupa kartu kredit, KPR,

dan deposito.Petugas Akun juga harus dapat menawarkan dan menjelaskan produk dengan jelas kepada calon klien. Jika terjadi kesalahpahaman, Petugas Akun harus bertanggung jawab kepada atasannya dan mencari solusinya.

b. Menjaga hubungan baik dengan konsumen

   Selain memperkenalkan dan memahami produk perusahaan, tugas Account Officer adalah membangun hubungan dengan klien baru dan yang sudah ada. Anda dapat tetap berhubungan melalui telepon atau panggilan video, atau Anda dapat langsung pergi ke rumah klien jika memungkinkan.

c. Berkoordinasi dengan devisi lain

   Seorang AO dapat berkoordinasi dengan divisi lainnya untuk membantu pekerjaan menjadi lebih akurat dan meningkatkan konversi keberhasilan. Contohnya ketika Anda sebagai AO bekerja sama dengan divisi marketing dalam membuat perencanaan usaha dan pemasaran. Melakukan hal ini bisa mempermudah Account Officer dalam bekerja sehingga lebih efektif dan efisien berkat sasaran promosi yang tepat.

d. Memberikan solusi kepada konsumen

   Tidak hanya menjaga hubungan yang baik dengan klien, AO juga harus mampu memberikan solusi kepada klien jika terjadi hambatan selama pengajuan, pembayaran, dan pelunasan. AO harus dapat menawarkan solusi yang menguntungkan perusahaan dan klien. Sehingga, AO harus mampu berpikir cepat, menganalisa masalah, dan memiliki gaya berbicara persuasif agar klien berkeinginan menggunakan produk.

e. Mengelola hutang dan piutang perusahaan

   Utang dan piutang adalah dua kegiatan sehari-hari yang terjadi di dunia bisnis. Untuk berbagai tujuan bisnis, setiap perusahaan pasti memiliki kontak dengan dua hal ini.Namun, jika kedua faktor ini tidak perusahaan kelola dengan baik, mereka dapat berdampak negatif pada operasi bisnis. Akibatnya, perusahaan

membutuhkan seseorang atau tim yang mampu mengelola utang perusahaan dengan cara yang tepat dan akurat. Maka dari itu petugas akun adalah orang mampu untuk menangani keduanya.

11) Fuding Officer

Tugas fuding officer meliputi :

a. Memproses pembayaran pada semua *invoice* yang diterima
b. Mengelola data penjualan dan pembelian
c. Mengelola *supplier* dan kontraktor serta pengeluarannya
d. Mengelola laporan pajak
e. Menyiapkan dokumen pendanaan
f. Meneliti kemungkinan sumber pendanaan baru
g. Mengurus administrasi dana yang diterima dari *funders*
h. Mengumpulkan semua kuitansi dan dokumen dari pendanaan yang diterima
i. Mengurus rekening-rekening di bank
j. Menyiapkan anggaran proyek
k. Memantau aktivitas, pengeluaran, dan progres pendanaan
l. Membuat laporan
m. Mengelola dan memproses semua transaksi finansial termasuk pendapatan dari donasi, sponsor, keanggotaan, dan lainnya
n. Memasukan semua data dalam *database*

12) Teller

Tugas teller meliputi :

a. Hitung uang laci di awal shift.
b. Ambil uang tunai, cek, kartu debit, dan bentuk pembayaran lainnya dari pelanggan.
c. Jawab pertanyaan terkait akun untuk pelanggan.
d. Siapkan jenis dana khusus untuk pelanggan, termasuk obligasi tabungan, cek perjalanan, dan wesel. T
e. ukarkan uang pelanggan dengan mata uang asing.

f. Tempatkan pesanan pelanggan untuk cek dan kartu bank.[22]

B. DATA LAPANGAN

1. Alasan mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

Untuk mengetahui hasil dari penelitian mengenai Mengapa mekanisme pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di BPRS Haji miskin pandai sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI, peneliti akan menguraikan penyajian data dari hasil wawancara dengan narasumber. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan uraian dari subjek penelitian dan keterangan yang peneliti dapatkan ketika wawancara dengan direksi BPRS Haji miskin pandai sikek yaitu bapak Hendri Kamal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Hendri kamal, penulis menanyakan bagaimana tanggapan bapak hendri kamal terkait mekanisme akad murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng yang kurang sesuai dengan ketentuan ojk serta fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah dilakukan tetapi secara prinsip bank belum memiliki barang yang akan diakadkan, beliau menyatakan bahwa, menurutnya bank secara prinsip menguasai barang alasannya karena nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah bikin daftar barang apa saja yang akan dibeli secara terperinci lalu setelah akad nasabah diharuskan menyerahkan bukti faktur pembelian kepada bank, karena bank tidak bisa melakukan pembelian langsung dikarenakan terkendala oleh barang yang dibutuhkan nasabah terdiri dari beberapa jenis.[23]

Dari pernyataan bapak Hendri Kamal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa menurutnya bank secara prinsip menguasai barang alasannya karena nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah bikin daftar barang apa saja yang akan dibeli secara terperinci.

---

[22] Rahmat ismail dan aswin jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji miskin,* (pandai sikek: BPRS Haji miskin)

[23] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada bapak Hendri Kamal terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di BPRS Haji miskin dan beliau menyatakan bahwa, pertama calon nasabah harus mempunyai usaha dan sasaran produk tanggung renteng ini adalah ibu-ibu rumah tagga yang bisa menambah penghasilan keluarga sehigga dengan begitu bisa memenuhi kebutuhan keluarga seperti memberi jajan anak dan segalamacamnya sehingga mengurangi beban suami,selain itu syarat yang juga harus dipenuhi yaitu seperti foto kopy ktp suami istri, foto kopy kartu keluarga, pas foto suami istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan foto kopy jaminan elektronik. Tetapi banyak ibu-ibu rumah tangga tersebut yang menyelewengkan dana setelah pencairan karena melakukan pembiayaan tidak hanya kepada satu bank tetapi juga melakukan pembiayaan ke beberapa Lembaga keuangan lain, serta penggunaan dana ini lebih kepada pemenuhan konsumtif seperti pemenuhan gaya hidup dan lain-lain.[24]

Dari penjelasan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan bahwa syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan tanggung renteng ini yaitu memiliki usaha serta syarat-syarat lainnya seperti foto kopy ktp suami istri, foto kopy kartu keluarga, pas foto suami istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan foto kopy jaminan elektronik. Tujuan pembiayaan ini yaitu ibu-ibu rumah tangga agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Lalu penulis menanyakan tentang bagaimana proses pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di BPRS Haji miskin, beliau menyatakan bahwa, pihak BPRS Haji miskin mendatangi suatu daerah seperti mendatangi warung atau semacamnya lalu mempromosikan produk pembiayaan tanggung renteng ini dengan mencari orang-orang yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha jadi dalam tanggung renteng ini diberi pembiayaan secara berkelompok yang anggotanya terdiri dari sepuluh hingga lima belas orang, lalu beberapa hari kemudian pihak BPRS Haji miskin datang lagi ke daerah yang telah dikunjungi tadi. Jika telah ada

[24] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan selanjutnya akan dikumpulkan di rumah salah satu calon nasabah, lalu pihak BPRS Haji miskin menanyakan usaha yang dijalankan oleh calon nasabahnya ini jika belum ada usaha maka pihak bank menanyakan calon nasbah ini ingin membuka usaha apa, selanjutnya calon nasabah ini harus memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan usaha. Kemudian calon nasabah dilakukan pengecekan bi cheking jika calon nasabah ada yang bermasalah dengan informasi pembayarannya maka tidak bisa melanjutkan pembiayaan jika tidak ada masalah dilanjutkan dengan survei masing-masing nasabah dengan mendatangi rumah calon nasabah dan menanyakan terkait usaha yang akan dijalankan calon nasabah dan pihak bank melakukan Analisa terkait dengan penjualan atau usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah pada pembiayaan pertama yaitu dalam jangka waktu satu tahun. Setelah terpenuhi semua persyaratan pengajuan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan akad dengan calon nasabah dengan menggunakan akad Murabahah dan wakalah dilakukan secara sejalan lalu bank melakukan pencairan kepada nasabah dan nasabah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan sesuai dengan akad, setelah itu menyerahkan faktur atau bukti pembelian kepada bank. Selanjutnya nasabah dipantau tiap minggu oleh bank sambil memungut angsuran dari nasabah. [25]

Dari penjelasan bapak Hendri Kamal diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng dimulai dengan mencari nasabah yaitu dengan mendatangi suatu daerah dan pihak bank mempromosikan pembiayaan tanggung renteng setelah itu jika ada nasabah yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan beberapa hari kemuduian pihak bank akan mendatangi calon nasabhah, kemudian mewawancarai nasabah terkait dengan usaha yang dijalankan nasabah, setelah itu nasabah harus memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan kemudian calon nasabah dilakukan pengecekan bi cheking jika calon nasabah ada yang bermasalah dengan informasi pembayarannya maka tidak bisa melanjutkan pembiayaan jika

[25] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

tidak ada masalah dilanjutkan dengan melakukan akad, proses pencairan dan terahkir melakukan pengawasan kepada nasabah selama angsuran sampai pelunasan atas kewajiban nasabah.

Selanjutnya penulis menanyakan apa saja yang menjadi keunggulan serta kelemahan dari pembiayaan tanggung renteng ini, bapak Hendri Kamal menyatakan bahwa, keunggulannya yaitu potensi pasar dari pembiayaan ini cukup tinggi jika nasabah menggunakan sesuai dengan perjanjian untuk melakuan usaha namun kelemahannya yaitu banyak nasabah yang melakukan pinjaman ke tempat lain lebih dari satu tempat peminjaman seperti juga mengajukan pembiayaan di Lembaga keuangan lain seperti MBK, Mekar, PTN dan koperasi berjalan, sehingga pendapatan yang ada tidak cukup untuk dibagi bagi untuk melakukan pelunasan maka disitulah akan terjadi tunggakan oleh nasabah dalam membayar angsuran kepada bank, sebenarnya juga tergantung dari karakter nasabah itu sendiri. Kelemahan lainnya yaitu ada ketua kelompok yang bermain seperti memanfaatkan nasabah atau orang lain dengan melakukan pembiayaan atas nama orang lain, nah ketahuannya pas setelah terjadi tunggakan angsuran.[26]

Dari penjelasan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan bahwa keunggulan dari pembiayaan ini yaitu potensi pasar cukup tiggi, serta kelemahannya yaitu banyak diantara nasabah melakukan pembiayaan lebih dari satu tempat Lembaga keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pelunasan hutang pada bank.

Lalu penulis menanyakan pada bapak Hendri Kamal apa saja yang menjadi dasar BPRS Haji miskin dalam menetapkan harga jual kepada nasabah, beliau menyatakan, dalam menetapkan harga jual ini yang pertama yaitu dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah dan melihat pressing pasar dengan melihat Lembaga lain dalam menetapkan harga jual, Ketika terjadi kemacetan pelunasan yang diakibat bencana alam seperti gunung Meletus kemarin banyak nasabah yang mengalami gagal panen, disini bank melakukan rescheduling.[27]

[26] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.
[27] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

Dari pernyataan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan bahwa dasar dalam menetapkan harga jual yaitu dengan melihat pressing pasar serta melalui kesepakatan bank dan nasabah.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana BPRS Haji miskin pandai sikek menilai bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, bapak Hendri Kamal menjelaskan bahwa, bank menilai dengan mewawancarai nasabah terkait dengan berapa pendapatan nasabah perminggu dan perbulannya dari situ pihak BPRS Haji miskin dapat memperkirakan kemampuan pembayaran nasabah dengan usaha yang dijalankan.

Dari pernyataan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan bahwa bank menilai dengan mewawancarai nasabah terkait dengan berapa pendapatan nasabah dari usaha yang dijalankan.

Penulis juga menanyakan apa saja manfaat yang diperoleh oleh nasabah dalam pembiayaan tanggung renteng ini, bapak Hendri Kamal menjelaskan bahwa, Tujuan pembiayaan ini yaitu ibu-ibu rumah tangga agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga,ibu-ibu ini dapat memiliki usaha sendiri, serta kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi tanpa meminta lagi kepada suami, yang tadinya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan selama mempergunakan modal tersebut secara maksimal serta juga diberikan pengarahan oleh bank terkait dalam menjalankan usahanya.[28]

Dapat penulis simpulkan dari pernyataan bapak Hendri Kamal diatas bahwa manfaat yang diperoleh nasabah yaitu dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Penulis juga menanyakan apakah pembiayaan tanggung renteng ini dapat meminimalisisr resiko, lalu bapak Hendri Kamal menjelaskan, sebenarnya pembiayaan tanggung renteng ini bisa meminimalisir resiko tetapi komitmen nasabah ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal, Ketika mau pembiayaan nasabah setuju jika ada anggota kelompok yang tidak bayar nanti anggota kelompok yang lain akan membayar atau anggota

[28] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

kelompok ini yang akan melakukan penagihan kepada anggota kelompok yang tidak membayar tetapi kenyataanya di lapangan tidak seperti yang dikatakan di awal, menurut bapak Hendri kamal memang karakter nasabah tersebut sudah terbiasa berhutang.

Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pembiayaan tanggung renteng ini bisa meminimalisir resiko tetapi komitmen nasabah ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal Ketika ingin mengajukan pembiayaan.

2. Alasan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng.

Dari data yang penulis temukan dilapangan berdasarkan wawancara dengan direksi BPRS Haji miskin yaitu bapak Hendri Kamal, alasan BPRS Haji miskin menggunakan akad murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng ini dibanding menggunakan akad mudharabah atau musyarakah menurut beliau adalah, karena nasabah menggunakan pembiayaan ini untuk pembelian bahan-bahan untuk berjualan seperti tepung, minyak goreng,dan bahan-bahan lainnya, jadi pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang, bank dimudahkan karena bisa mewakilkan pembelian barang pada nasabah yang terdiri dari berbagai macam jenis barang, serta kemudahan juga bagi nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, serta jika bank menggunakan akad murabahah atau musyarakah akan terkendala karena nasabah tidak mempunyai catatan pembelian dan terkadang uang untuk usaha dan uang rumah tangga kadangkala tercampur, kecuali menggunakan akad mudharabah untuk proyek-proyek seperti proyek Pembangunan rumah karena jelas catatannya dan rincian RAB nya[29]

Dari penjelasan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan alasan BPRS Haji miskin ini menggunakan akad murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng ini adalah karena jika menggunakan akad lain seperti mudharabah itu akan tidak maksimal karena nasabah tidak

[29] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

memiliki catatan pembelian barang. jadi pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang, bank dimudahkan karena bisa mewakilkan pembelian barang pada nasabah yang terdiri dari berbagai macam jenis barang, serta kemudahan juga bagi nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

C. ANALISIS

1. Analisis Alasan mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

Pelaksanaan pembiayaan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Sehingga akan dikaji lebih dalam pembiayaan dengan akad murabahah. Biasanya nasabah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan produk pembiayaan murabahah ini menunjang keperluan pertanian seperti pupuk, bibit, modal usaha bagi pengepulsayur, warung kelontong, dll.

Dalam hal ini antara BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat bagi kelangsungan usaha nasabah. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai minimal dan maksimal pinjaman, kegunaan penyaluran pembiayaan murabahah, margin keuntungan yang diperoleh oleh bank, jaminann atas nasabah, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Untuk nasabah pemilik usaha kecil harus menjelaskan terlebih dahulu kepada bank bahwa nasabah membutuhkan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang apa dan manfaatnya untuk usaha nasabah. jika telah disetujui oleh bank maka bank dan nasabah akan melangsungkan pembiayaan murabahah sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara BPRS Haji Miskin dan nasabah.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan berikut penulis uraikan terkait Alasan mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk

Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI.

Berikut penulis paparkan mengenai prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Haji miskin pandai sikek :

1. Nasabah mendatangi salah satu kantor BPRS Haji Miskin Pandai Sikek baik kantor kas yang terletak di Lima Kaum, Padangpanjang, X Koto, maupun kantor Cabang yang terletak dikota Payakumbuh dan kantor pusat yang berada di nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto yang tujuannya adalah mangajukan pembiayaan murabahah.
2. Dalam melayani nasabah yang tujuannya mengajukan pembiyaan murabahah, Costumer Service pada BPRS Haji Miskin terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal penting, antaralain:
   a. Kegunaan akad pembiayaan murabahah harus dimanfaatkan sesuai kegunaan nasabah
   b. Selama menerangkan pembiayaan murabahah, nasabah diberi formular permohonan pembiayaan individual, menjelaskan syarat-syarat pengajuan, jaminan, margin yang ditawarkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Dalam hal ini margin yang ditawarkan oleh BPRS haji Miskin 16-18% sesuai dengan kemampuan nasabah dan sesuai kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah yakni minimal senilai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Pihak BPRS juga menjelaskan di awal maksud kegunaan disertakannya jaminan pada BPRS yaitu untuk mencegah kecurangan nasabah, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah apabila nantinya tidak dapat mengangsur atau bermasalah.
3. Setelah semua dijelaskan secara rinci oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan nasabah juga sudah menyetujuinya, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah:
   a. Mengecek kelengkapan berkas persyaratan dan kelengnkapan jaminann nasabah. kelengkapan berkas yangwajib lengkap adalah sebagai berikut:
      1) Formulir permohonan pembiayaan
      2) Fotocopy KTP suami istri

3) Fotocopy kartu keluiarga dan surat nikah
4) Surat pernyataan belu nikah (bagi yang belummenikah)
5) Surat keterangan domisili apabila pemohonbertempat tinggal tidak menetap
6) Peta lokasi rumah
7) Daftar barang yang akan dibeli.

b. Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindaklanjuti, maka dari peta yang diberikan calon nasabah di atas, pihak BPRS Haji Miskin melakukan survey lapangan guna menganalisa layak tidaknya calon nasabah diberi pembiayaan murabahah (dalam hal ini pihak BPRS Haji Miskin menyurvei pemilik usaha kecil seperti penjahit, pedagang, petani, dan sebagainya). Ketika survey lapangan pihak BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan prinsip 5C dan 7P yaitu:
   1) Character behavior (karakter akhlaknya) karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya.
   2) Condition of economy (kondisi usaha) usaha yang dijalankan calon nasabah harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha untuk berkembang.
   3) Capacity (kemampuan manajerial) Calon nasabah pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh menjalankan usahanya.
   4) Capital (modal) calon nasabah mampu mengatur keuangan dengan baik.
   5) Collateral (jaminan) petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon nasabah pembiayaan.

   Prinsip 7p yaitu :

   1) Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahh lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, dan Tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) Party, yaitu mengklasifikasikan pada waktu tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,loyalitas serta karakternya.
3) Perpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk etnis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
4) Prospect, yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prispek atau sebaliknya.
5) Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh.
6) Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal inidiukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat.
7) Protection, tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang diberikan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau jaminan asuransi.

4. Apabila survey telah dilakukan oleh pihak BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat komite. Dan apabila dinyatakan layak, maka pihak BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menelepon nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh BPRS Haji Miskin. Di dalam pertemuan tersebut komite BPRS dan nasabah melakukan negoisasi dimulai total pinjaman nasabah yang kadang tidak dapat diberikan BPRS secara utuh sesuai pengajuan, negoisasi margin yang biasanya diajukan nasabah untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran BPRS, serta pembahasan meangenai lamanya angsuran yang disanggupi nasabah dan tidak merugikan BPRS.
5. Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan nasabah, maka BPRS memberikan berkas berupa surat atas jaminan yang harus diisi nasabah saat itu dengan materai sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh nasabah untuk pembiayaan murabahah.

6. Pihak BPRS mengusahakan pada hari yang sama, membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk kelangsungan usahanya, dan jika waktu dan kesempatan tidak memungkinkan pihak BPRS untuk membelikan barang kebutuhan nasabah, maka pihak BPRS memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut dan menyerahkan bukti pembelian kepada BPRS.
7. Apabila semua urusan telah tuntas, pihak BPRS memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar nasabah sesuai kesepakatan apakah perhari, perminggu atau perbulan. Setelah angsuran mulai dipenuhi oleh nasabah, tugas BPRS Haji Miskin selanjutnya adalah monitoring, yaitu melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Pengawasan ini dilakukan dalam beberapa cara antara lain dengan mengunjungi dan menanyakan perkembangan usaha nasabah secara berkala baik itu perminggu, perbulan, ataupun pertiga bulan sekali. Selain dengan cara monitoring cara yang dilakukan oleh bank untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan pembiayaan adalah dengan memberikan tabungan rutin kepada nasabah, dimana pihak bank akan menjemput tabungan nasabah secara rutin, dan tabungan tersebut digunakan apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan pada saat jatuh tempo pembayaran cicilannya.[30]

Alasan mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI karena dapat dilihat dari prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Haji miskin pandai sikek yang telah penulis paparkan diatas pada nomor 4 dan nomor 6. Serta hasil wawancara dengan bapak Hendri Kamal tentang proses pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di BPRS Haji miskin yang mana pernyataan beliau adalah, Setelah terpenuhi semua persyaratan pengajuan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan akad dengan calon nasabah dengan menggunakan akad Murabahah dan wakalah dilakukan secara sejalan lalu bank melakukan pencairan kepada nasabah

[30] Rifkul Afif, Jurnal hukum ekonomi syariah, *Analisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BPRS Haji miskin pandai sikek* vol 7, no 1. Thn 2022

dan nasabah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan sesuai dengan akad, setelah itu menyerahkan faktur atau bukti pembelian kepada bank. Selanjutnya nasabah dipantau tiap minggu oleh bank sambil memungut angsuran dari nasabah.

Serta skema Pembiayaan Murabahah dengan Janji (Wa'd) Pembelian disertai Wakalah dengan pembayaran secara tunai sebagaimana dijelaskan oleh OJK dalam buku pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah yang telah penulis paparkan pada BAB II yang terdapat pada poin c Nasabah selaku wakil Bank membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah dari pemasok secara tunai dan secara prinsip aset telah menjadi milik Bank. Dan poin e Bank dan nasabah melakukan akad murabahah.

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya bank melakukan akad murabahah dan wakalah pada produk tanggung renteng ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan skema Pembiayaan Murabahah dengan Janji (Wa'd) Pembelian disertai Wakalah dalam buku pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000, namun dilihat dari praktek yang diterapkan di BPRS Haji miskin pandai sikek terdapat aspek yang belum terlaksana yaitu dalam pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan secara sejalan atau bersamaan dimana pada saat akad dilakukan bank secara prinsip belum memiliki barang yang akan diakadkan. Merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah ketetapan pertama poin (i) dinyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2. analisis alasan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng

Dari data yang penulis temukan dilapangan berdasarkan wawancara dengan direksi BPRS Haji miskin yaitu bapak Hendri Kamal, alasan BPRS Haji miskin menggunakan akad murabahah al wakalah pada produk

tanggung renteng ini dibanding menggunakan akad mudharabah atau musyarakah menurut beliau adalah, karena nasabah menggunakan pembiayaan ini untuk pembelian bahan-bahan untuk berjualan seperti tepung, minyak goreng,dan bahan-bahan lainnya, jadi pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang, bank dimudahkan karena bisa mewakilkan pembelian barang pada nasabah yang terdiri dari berbagai macam jenis barang, serta kemudahan juga bagi nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, serta jika bank menggunakan akad murabahah atau musyarakah akan terkendala karena nasabah tidak mempunyai catatan pembelian dan terkadang uang untuk usaha dan uang rumah tangga kadangkala tercampur, kecuali menggunakan akad mudharabah untuk proyek-proyek seperti proyek Pembangunan rumah karena jelas catatannya dan rincian RAB nya[31]

Dari penjelasan bapak Hendri Kamal diatas dapat penulis simpulkan alasan BPRS Haji miskin ini menggunakan akad murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng ini adalah karena jika menggunakan akad lain seperti mudharabah itu akan tidak maksimal karena nasabah tidak memiliki catatan pembelian barang, jadi pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang, bank dimudahkan karena bisa mewakilkan pembelian barang pada nasabah yang terdiri dari berbagai macam jenis barang, serta kemudahan juga bagi nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya

[31] Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Produk Tanggung Renteng di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI, dilihat dari praktek yang diterapkan di BPRS Haji miskin pandai sikek terdapat aspek yang belum terlaksana yaitu dalam pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan secara sejalan atau bersamaan dimana pada saat akad dilakukan bank secara prinsip belum memiliki barang yang akan diakadkan. Merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah ketetapan pertama poin (i) dinyatakan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2. alasan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan akad murabahah al-wakalah pada produk tanggung renteng, karena nasabah menggunakan pembiayaan ini untuk pembelian bahan-bahan untuk berjualan seperti tepung, minyak goreng,dan bahan-bahan lainnya, jadi pembiayaan murabahah al wakalah ini dapat memudahkan bank dan nasabah dalam hal pembelian barang, bank dimudahkan karena bisa mewakilkan pembelian barang pada nasabah yang terdiri dari berbagai macam jenis barang, serta kemudahan juga bagi nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, serta jika bank menggunakan akad mudharabah atau musyarakah akan terkendala karena nasabah tidak mempunyai catatan pembelian dan terkadang uang untuk usaha dan uang rumah tangga kadangkala sering tercampur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini terkhusus pada BPRS Haji miskin. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kepada BPRS Haji miskin, sebaiknya dalam melakukan pembiayaan murabahah al wakalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu dengan mendahulukan akad wakalah, setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank, baru dilaksanakan akad murabahah.
2. Selanjutnya penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan kajian yang komprehensif untuk memahami perkembangan terbaru dalam bidang yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida yenti. 2016, Jurnal ekonomi dan bisnis islam, *Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah*, vol 1. No 2

Afif Rifkul, 2022. Jurnal hukum ekonomi. *Analisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BPRS Haji miskin pandai sikek.* vol 7, no 1

Assauri sofjan. 2014, *Manajemen pemasaran* (Dasar, konsep dan strategi), (Jakarta:Raja grafindo persada)

Fadli,Muhamad rijal. 2021, Memahami desain metode penelitian kuaitatif,Humanika

Fitrianingtiyas,asma fajar. 2021. Jurnal al hakik*, analisis mekanisme pembiayaan murabahah berdasarkan Pbi no :7/46/pbi/2005*, vol 3, no 2

Hadi purnomo. 2008, DIE Jurnal ekonomi dan manajemen, *Analisis manajemen strategi dan sistim tanggung renteng dalam meningkatkan sistem pengendalian intern dan kinerja koperasi provinsi jawa timur*, vol 5. No 1

Hendri Kamal, direksi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, *Wawancara* 10 juli 2024.

Ilyas rahmat. 2015, jurnal penelitian, *Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah* , vol 9. No 1

Maulidizen Ahmad. 2016, Jurnal ilmiah islam futura, *Aplikasi pembiayaan modal kerja murabahah Bi al wakalah pada bank Muamalat Indonesia*, vol 16. No 1

Nasution, surya fadilah. 2021, Jurnal ekonomi islam, *Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*, vol 6. No 1

Nelly roos. 2021, Jurnal institusi politeknik ganesa Medan*, Wakalah, khafalah dan hiwalah*, vol 4. No 2

Rae, Dian ediana.2016. *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*. (Jakarta pusat, otoritas jasa keuangan)

Rahmat ismail dan aswin jusar, *Profil dan Sejarah BPRS Haji miskin,* (pandai sikek: BPRS Haji miskin)

Rahman,jamal habibur. 2021, informan penelitian kualitatif, Rescarchgate.Net

Rohmah umi. 2022, Jurnal ilmu ekonomi islam, *Sistem tanggung renteng pada keberlangsugan usaha dalam perspektif ekonomi islam*, vol 8. No 03

Satori djaman. 2017, *Metodelogi penelitian kualitatif*(Bandung : albafeta)

Sipahutar Hadijah. 2023, Jurnal ekonomi dan ekonomi syariah, *Pengaruh mekanisme kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi (studi terhadap guru dan pegawai MAN Sibolga)*, vol 6. No 2

Wati,endang eko. 2021, Jurnal of islamic studies, *Kuasa menjual jaminan pada pembiayaan akad murabahah bil wakalah*, vol 8. No 1

Zuhr,Abdul Rachman syaifudin. 2021, Madani syariah, *Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor Bmt bina insan sejahtera mandiri syariah tanggerang dalam perspektif (fatwa DSN Mui No :04 /DSN mui /lv/2000 tentang murabahah*, vol 4. No 2

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Wawancara dengan pimpinan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek





Lampiran 2 : Pedoman wawancara

Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Pembiayaan Tanggung Renteng Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ditunjau dari ketentuan OJK dan fatwa DSN-MUI

Nama Informan	:	Hendri Kamal
Tanggal/waktu	:	Rabu, 10 Juli 2024
Lokasi penelitian	:	BPRS Haji Miskim Pandai Sikek

a. Bagaimana mekanisme akad murabahah bil wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji miskin pandai sikek ditinjau dari Ketentuan ojk?
b. Kenapa dalam pembiayaan tanggung renteng ini tidak menggunakan akad mudharabah atau musyarakah mengapa menggunakan akad murabahah?
c. Apa yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah al wakalah pada produk tanggung renteng di PT. BPRS Haji miskin pandai sikek?
d. Bagaimana proses pembiayaan murabahah al wakalah pada pembiayaan tanggung renteng di PT. BPRS Haji miskin pandai sikek?
e. Apa saja keunggulan dan kelemahan pembiayaan murabahah al wakalah pada pembiayaan tanggung renteng di PT. BPRS Haji miskin pandai sikek?
f. Apa yang menjadi dasar bagi PT. BPRS Haji miskin pandai sikek dan nasabah dalam menetapkan harga jual barang sesuai dengan akad jual beli?
g. Bagaimana pihak PT. BPRS Haji miskin pandai sikek menilai bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan?
h. Apa manfaat yang didapat oleh nasabah dengan pembiayaan tanggung renteng ini?
i. Apakah pembiayaan tanggung renteng ini bisa meminimalisir resiko?

Lampiran 3 : SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 408.13/Un.26.3/HK.00.5/11/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Rahmad Suganda** NIM. **3320030** tanggal 09 November 2023;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yefri Joni, S.Ag, MA**
NIP	:	197602062003121004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 09 November 2023
Dekan,

HESI ERA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 : Surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1771/Un.26.3/PP.07/07/2024 01 Juli 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek
Kec. X Koto Kab. Tanah Datar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahmad Suganda**
NIM	: 3320030
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Pembiayaan Tanggung Renteng Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"***
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar
Waktu	: 01 s.d 31 Juli 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hasi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Lampiran 5 : surat balasan izin penelitian

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

Nomor : 432/BPRS-HM/VII/2024

Pandai Sikek, 22 Juli 2024

Kepada Yth,
Pelaksana Jurusan Perbankan Syariah
UIN Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Perihal : **Izin Penelitian**

Assalamu'laikum Wr, Wb

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat Nya kepada kita semua serta diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin

Menunjuk Surat Bapak/Ibu Nomor B-1771/Un.26.3/PP.07/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Melakukan Penelitian maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada :

Nama	**: Rahmad Suganda**
NIM	**: 3320030**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul	**:"Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Pembiayaan Tanggung Renteng di PT BPRS Haji Miskin"**

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr Wb

PT BPRS HAJI MISKIN

BPR SYARIAH HAJI MISKIN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH "HAJI MISKIN"
PANDAI SIKEK X KOTO TANAH DATAR-SUMBAR

HENDRI KAMAL
Direktur Utama

Lampiran 6 : Surat telah selesai melaksanakan penelitian



BPR SYARIAH HAJI MISKIN iB

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN

Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang Km.10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No. 431/BPRS-HM/VII-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rahmad Suganda
Nim	: 3320030
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul ("Mekanisme Pembiayaan Murabahah Al Wakalah Pada Pembiayaan Tanggung Renteng di PT BPRS Haji Miskin")

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 22 Juli 2024
PT BPRS HAJI MISKIN

HENDRI
Direktur Utama

Lampiran 7 : Daftar Riwayat hidup

Identitas diri

Nama	:	Rahmad Suganda
Nim	:	3320030
Prodi	:	Perbankan Syariah A
Tempat tanggal lahir	:	Kotobaru, 27 Desember 1999
Alamat	:	Batupalano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam
Jumlah saudara	:	Anak ke 6 dari 8 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negri 09 Simpang III
2. Sekolah Menengah Pertama MTSN Kubang Putih
3. Sekolah Menegah Atas MAN 3 AGAM
4. Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2020